



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan  
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 67172  
Laman dispورا.pasuruankab.go.id, Pos-el dispورا@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 25 Agustus 2025

Nomor : 400.5/668/424.087/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Permohonan Narasumber

Yth. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

di  
PASURUAN

Bersama ini kami beritahukan bahwa Bidang Pemuda akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penumbuhan Minat Wirausaha Bagi Pemuda Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 27 Agustus 2025

Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : K-Gallery Hotel

Km No.3, Genengan, Durensewu, Kecamatan Pandaan,  
Kabupaten Pasuruan.

Demikian atas perhatian Bapak, disampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN

**RIKKY EKA SAPUTRA,S.IP, MM**

Penata Tingkat I

NIP. 198307202010011013

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1  
Tanggal : 25 Agustus 2025  
Nomor : 400.5/668/424.087/2025  
Hal : Permohonan Narasumber

---

**JADWAL KEGIATAN**  
**SOSIALISASI PENUMBUHAN MINAT WIRAUSAHA BAGI PEMUDA TAHUN 2025**

NO	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	07.30 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.00 - 08.30	Pembukaan	Kepala Dinas
3	08.30 - 10.30	Sesi 1: Penanaman Jiwa Kewirausahaan	Kepala Dinas dan Praktisi
4	10.30 - 11.30	Sesi 2: Kewirausahaan & Kemampuan Berinovasi	Akademisi
5	11.30 - 13.00	ISHOMA	Panitia
6	13.00 - 14.00	Lanjutan Sesi 2: Kewirausahaan & Kemampuan Berinovasi	Akademisi
7	14.00 - 15.00	Sesi 3: Menjadi Wirausaha Digital	Praktisi
8	15.00 - 16.00	Sesi 4: Pengelolaan Industri Kecil & Menengah di Era Industri 4.0	Praktisi
9	16.00 - 16.30	Penutupan	Panitia

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.  
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.